



PUTUSAN

Nomor : 38/Pdt.G/2012/PTA. Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah Majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

1. PEMBANDING I, pekerjaan pensiunan TNI AD, bertempat kediaman di KOTA

BALIKPAPAN, disebut Penggugat I/Pembanding I;

2. PEMBANDING II, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di KOTA

BALIKPAPAN, disebut Penggugat II/Pembanding II;

3. PEMBANDING III, pekerjaan pensiunan karyawan BUMN, bertempat kediaman

di Jalan Soekarno Hatta RT. 39 No. 77, Kelurahan Batu Ampar,

Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, disebut Penggugat III/

Pembanding III;

Penggugat I/Pembanding I, Penggugat II/Pembanding II dan Penggugat

III/Pembanding III di atas dalam hal ini telah memberi kuasa kepada H.

Rukhi Santoso, S.H.,MBA, Mulyati, S.H., dan Sumarni, S.H. para advokat

dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia (LBH

KAI) Kota Balikpapan, beralamat di Jalan Wonorejo RT. 67 No. 48, Lt.2,

Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota

Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Mei 2011,

disebut para Penggugat/Pembanding:



M e l a w a n

TERBANDING, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta

RT. 38 No. 66, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan

Utara, Kota Balikpapan, dalam hal ini telah memberi kuasa insidentil

kepada isterinya bernama Syamsiah binti Nyompa, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus bertanggal 28 November 2011, disebut Tergugat/

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan

Nomor : 776/Pdt.G/2011/PA.Bpp.- tanggal 14 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22

Jumadil Akhir 1433 H. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut para Penggugat/Pembanding merasa keberatan, selanjutnya mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda



sebagaimana Akta Permohonan Bandingnya tanggal 28 Mei 2012 Nomor : 776 /
Pdt.G/2011/PA.Bpp ;

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya tanggal 1 Juni 2012 dan Para Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya sesuai dengan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 11 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa kepada Para Penggugat/Pembanding telah disampaikan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) tertanggal 14 Juni 2012 dan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 20 Juni 2012 akan tetapi menurut Berita Acara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 29 Juni 2012 Para Penggugat/Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut sedangkan pihak tergugat/terbanding menggunakan haknya memeriksa berkas perkara pada tanggal 21 Juni 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama salinan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 776 /Pdt.G/2011/PA.Bpp tanggal 14 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1433 H. dan Berita Acara Persidangan serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut .



Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya yang termuat pada halaman 14 (empat belas) baris kelima dari atas menyatakan bahwa para penggugat/pembanding dalam surat gugatannya tidak mencantumkan agama yang dianutnya begitu pula kedua orang tuanya sehingga disimpulkan oleh mejelis tersebut gugatan para penggugat/pembanding tidak memenuhi syarat formal berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Hadis Nabi Muhammad SAW berbunyi :

لا يرث المسلم

الكافر ولا الكافر المسلم

A

rtinya : “Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Islam”;

Sehingga dengan dasar-dasar hukum tersebut, majelis hakim tingkat pertama berpendapat gugatan para penggugat/pembanding patut untuk di NO (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut diatas , majelis hakim banding tidak sependapat, karena masalah pencantuman agama dalam surat gugatan tidak merupakan satu keharusan, hanya apabila dicantumkan itu lebih baik, hal ini sesuai dengan pendapat M Yahya Harahap, S.H. yang dimuat didalam bukunya berjudul ”Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989 ” edisi kedua halaman 194 dan dalam ”Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan ” halaman 56, oleh karena itu majelis hakim banding berpendapat dengan tidak mencantumkan agama para penggugat/pembanding dalam surat gugatannya tidak mengakibatkan gugatan para penggugat/pembanding harus di NO (Niet Ontvankelijk Verklaard).



Menimbang, bahwa apabila majelis hakim tingkat pertama mempunyai pendapat bahwa pencantuman agama dalam surat gugatan termasuk syarat formal kenapa pada saat pemeriksaan dalam persidangan tidak ditanyakan kepada para pihak yang berpekara, apalagi hanya sekedar menanyakan agama yang dianut oleh pihak yang berperkara sebagaimana bunyi pasal 143 RBg dan pasal 119 HIR.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak teliti memeriksa perkara ini, karena dalam alat bukti berupa fotocopy Kartu Keluarga para penggugat/pembanding dan fotocopy Kartu Penduduk almarhum Pajala yang diberi tanda P2 dan P3 dimana dalam alat bukti tertulis mereka itu beragama Islam, sehingga dengan demikian majelis hakim banding berpendapat walaupun para penggugat/pembanding tidak mencantumkan agama dalam surat gugatannya patut kiranya mereka itu ditetapkan sebagai orang Islam dengan dasar pertimbangan alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 14 (empat belas), baris kedelapan dari bawah menyatakan bahwa posita gugatan para penggugat/pembanding tidak menyebutkan secara jelas kapan meninggal kedua orang tuanya begitu pula kakek dan neneknya, akan tetapi pernyataan ini bertolak belakang dengan apa yang telah dimuat dalam putusan halaman 16 (enam belas) dinyatakan bahwa Pajala meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember tahun 2005, bahwa kakek dan neneknya pun dalam alat bukti yang diberi tanda P.4 disebutkan telah meninggal dunia pula, hanya tidak disebutkan kapan meninggalnya, oleh karena itu majelis hakim banding meluruskan pertimbangan tersebut bahwa orang tua para penggugat /pembanding dan tergugat/ terbanding telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2005, begitu pula kakek dan neneknya sudah tiada, sebagaimana dimuat dalam alat bukti P.4 tentang surat kematian Pajala;



Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak secara utuh menilai alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, sehingga menimbulkan kerancuan dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu majelis hakim banding akan menilai satu persatu tentang bukti-bukti tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diberi tanda P1 merupakan pengakuan sepihak , maka apabila mau dijadikan alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil dan apabila telah memenuhi syarat formil dan materiil maka kedudukannya disamakan dengan alat bukti autentik dengan catatan tidak bertentangan dengan alat bukti lainnya lebih –lebih kalau ada bantahan dari pihak lawan, oleh karena itu majelis hakim banding menilai atas bukti yang diberi tanda P.1 nilai pembuktiannya digolongkan kepada alat bukti permulaan, bahkan bisa jadi dikalahkan dengan alat bukti yang lainnya terutama dalam kasus perkara ini ada dua alat bukti yang isinya satu sama lain saling bertentangan , dimana dalam bukti yang diberi tanda P.1 dibuat oleh Samsudin bin Pajala, sedangkan dalam bukti yang diberi tanda P.2 disebutkan pemiliknya adalah Pajala yang dibuat pada tanggal 17 Oktober 1995, oleh karena itu majelis hakim banding menilai alat bukti yang diberi tanda P.1 dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang diberi tanda P.2 dengan pertimbangan kenapa saudara tergugat/terbanding membuat pernyataan pengakuan kepemilikan obyek sengketa tanpa sepengetahuan orang tuanya yaitu Pajala padahal pada saat itu Pajala masih hidup ditambah pula dengan keterangan para saksi penggugat/pembanding dimana keterangannya menyebutkan bahwa obyek sengketa tersebut pemiliknya adalah Pajala yang sekarang sudah meninggal dunia, oleh sebab itu alat bukti yang diberi tanda P.1 harus dikesampingkan dan alat bukti yang diberi tanda P.2 patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diberi tanda P.3 adalah bukti kartu keluarga para penggugat/pembanding yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu majelis hakim banding menilai alat bukti ini termasuk bukti autentik sehingga nilai



pembuktiannya mengikat dan sempurna bagi para penggugat yang isinya menerangkan bahwa para penggugat/pembanding berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan sehingga mereka itu punya hak mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang alat bukti yang diberi tanda P.3 berupa Kartu Keluarga para penggugat/pembanding dan fotocopy KTP almarhum Pajala tidak ada hubungannya dengan objek tanah yang disengketakan akan tetapi tidak dinilai alat bukti tersebut, seharusnya semua alat bukti yang diajukan kemuka persidangan perlu ada penilaian dari majelis hakim apakah alat bukti tersebut diterima atau dikesampingkan, oleh karena itu majelis hakim banding menilai alat bukti yang diberi tanda P.3 ada korelasinya dengan gugatan para penggugat/pembanding, dimana dalam surat gugatan tidak dicantumkan masalah agama, sedangkan dalam alat bukti tersebut semua disebutkan mereka itu adalah orang yang beragama Islam begitu pula dengan almarhum Pajala, sehingga dengan demikian alat bukti P.3 patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diberi tanda P.4 termasuk alat bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dan telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materiil, oleh karena itu alat bukti ini patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diberi tanda P.5 dan P.6 walaupun tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan suatu benda (tanah) maka perlu juga mendapat penilaian terhadap alat bukti tersebut karena para penggugat/pembanding mengajukannya kemuka persidangan, untuk hal itu majelis hakim banding menilai terhadap alat bukti semacam ini sebagai alat bukti permulaan yang perlu didukung dengan alat bukti lainnya sehingga patut kiranya untuk dapat diterima.



Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 16 (enam belas) baris kedua belas dari bawah menyatakan keterangan saksi-saksi yang diajukan para penggugat/pembanding tidak ada satupun yang mengetahui asal usul perolehan tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, hanya yang diketahui para saksi bahwa obyek sengketa itu harta peninggalan almarhum Pajala karena semasa hidupnya dialah yang mengurus tanah tersebut, akan tetapi anehnya dalam putusan tersebut dinyatakan pula ada seorang saksi yang bernama Norma binti Pataroli tahu tentang asal usul tanah tersebut yaitu semula kepunyaan Petta Sakka dan ketika Petta Sakka sudah meninggal dunia, istri Petta Sakka memohon kepada Pajala untuk mengurus jenazah suaminya yang bernama Petta Sakka dengan jaminan obyek sengketa dan oleh Pajala permohonan istri Petta Sakka itu dikabulkan dengan jaminan obyek sengketa tersebut, kemudian majelis hakim tingkat pertama menilai atas keterangan saksi tersebut tidak diterima dengan alasan unus testis nulus testis oleh karena itu majelis hakim banding meluruskan atas pertimbangan dan penilaian keterangan saksi tersebut sebagai berikut.

Bahwa saksi itu tidak mesti harus tahu asal usul obyek sengketa, hanya kalau tahu itu lebih baik, akan tetapi yang perlu dinilai oleh majelis hakim terhadap keterangan para saksi adalah, apakah keterangannya mendukung atau tidak terhadap dalil-dalil gugatan para penggugat/pembanding, terbukti atau tidak dalil dalil gugatan para penggugat/pembanding, siapa pemilik sebenarnya obyek sengketa tersebut, dan siapa ahli waris Pajala itu.

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama terhadap keterangan para saksi yang diajukan para penggugatpembanding sebagaimana tersebut diatas adalah tidak tepat, oleh karena itu majelis hakim banding menilai atas keterangan saksi-saksi para penggugat/pembanding semuanya menguatkan dalil-dalil gugatan para penggugat/pembanding karena dalam keterangannya bahwa obyek sengketa itu kepunyaan Pajala dan dialah yang mengurus tanah tersebut sewaktu masih hidup dengan kata lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa obyek sengketa itu kepunyaan almarhum Pajala yang sekarang menjadi tirkahnya karena telah meninggal dunia apada tanggal 17 Nopember 2005, oleh karena itu para penggugat/pembanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatannya patut untuk dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh tergugat/terbanding yaitu surat keterangan pengakuan kepemilikan tanah yang dibuat oleh tergugat/terbanding sendiri dan alat bukti tersebut diberi tanda T1, dimana alat bukti ini sudah diajukan pula oleh para penggugat/pembanding yang diberi tanda P.1, kemudian oleh majelis hakim banding telah dinilai bahwa alat bukti tersebut sudah dilumpuhkan dengan alat bukti dari para penggugat/pembanding yang diberi tanda P.2 oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh tergugat/terbanding patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan saksi bernama Siti Ara binti Becce dimana dalam keterangannya dibawah sumpah bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas 52.500 m2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Soekarno Hatta KM 25 RT 23 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan semula kepunyaan Petta Sakka kemudian dibeli oleh tergugat/terbanding dengan uangnya sendiri hasil kerja menjadi tukang jahit dan ditambah dengan uang calon mertuanya, akan tetapi keterangan saksi ini tidak didukung dengan saksi lain sehingga majelis hakim banding menilai terhadap saksi dari tergugat/terbanding ini tidak dapat diterima karena satu saksi bukan saksi (unus testis nulus testis);

Menimbang, bahwa tergugat/terbanding tidak membantah atas anak-anak almarhum Pajala hasil perkawinan dengan Muha sebanyak 4 (empat) orang anak laki-laki yaitu :

1. Samsudin bin Pajala
2. PEMBANDING I bin Pajala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. PEMBANDING II bin Pajala

4. Amir Machmud bin Pajala

Oleh karena itu majelis hakim banding patut menetapkan bahwa pada saat meninggalnya Pajala meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa harta peninggalan Pajala berupa obyek sengketa antara para penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding berupa tanah seluas 52.500 m² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang dulunya secara administratif pada segel 20 Desember 1971 dengan ukuran lebar 6 m x panjang 8 m yang sekarang berukuran 7 m x panjang 16 m dengan alamat dahulu terletak di Jalan Soekarno Hatta KM 25 RT 23 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan yang sekarang menjadi Jalan Soekarno Hatta KM 25 RT 45 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dahulu Jalan Projakal sekarang perbatasan Sdr.Tarappe.
- Sebelah Timur berbatasan dahulu dengan Perbatasan Sdr Hanna sekarang Sdr.Deni.
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu perbatasan Sdr Tolla sekarang perbatasan Sdr.Rusdi.
- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu hutan, sekarang Jalan Soekarno Hatta KM 25.



Menimbang, bahwa pada saat meninggalnya Pajala hanya meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak laki-laki sekandung sehingga pembagian harta peninggalan Pajala masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum para penggugat/pembanding point 6 (enam) menyatakan sah dan berharga eksekusi yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Balikpapan, petitum ini tidak benar karena yang diminta itu sah dan berharga eksekusi padahal perkaranyapun belum diputus, oleh karena itu majelis hakim banding berpendapat petitum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim banding tidak dapat mempertahankan lagi putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara ini dengan Nomor : 776/Pdt.G/2011/PA.Bpp.- tertanggal 14 Mei 2012 M. Karena pertimbangannya tidak tepat dan salah, oleh karena itu patut untuk dibatalkan dan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini dipandang tidak relevan dengan perkara ini dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut masalah kebendaan, maka dasar hukum pembebanan biaya perkara dengan menggunakan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama tidak tepat, oleh karena itu majelis hakim banding berpendapat bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada yang kalah dalam hal ini pada tingkat pertama kepada para penggugat/pembanding sedangkan pada tingkat banding kepada



tergugat/terbanding sesuai pasal 192 (1) RBg jo pasal 7 (4) Undang-undang Nomor : 20

Tahun 1947;

Mengingat Peraturan dan per Undang Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding para Penggugat/ Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 776/Pdt.G/2011/PA.Bpp tanggal 14 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
 2. Menetapkan ahli waris almarhum Pajala adalah :
 - 2.1 Samsudin bin Pajala (Tergugat/Terbanding)
 - 2.2 PEMBANDING I bin Pajala (Penggugat I/Pembanding I)
 - 2.3 PEMBANDING II bin Pajala (Penggugat II/Pembanding II)
 - 2.4 Amir Machmud bin Pajala (Penggugat III/Pembanding III)
 3. Menetapkan harta peninggalan almarhun Pajala berupa tanah luasnya 52.500 m2 yang diatasnya berdiri 1(satu) buah bangunan rumah permanen berukuran 7 m x panjang 16 m dengan alamat dahulu terletak di Jalan Soekarno Hatta KM 25 RT 23 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan yang sekarang menjadi Jalan Soekarno Hatta KM 25 RT 45 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
- dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Selatan berbatasan dahulu Jalan Projakal sekarang perbatasan Sdr.Tarappe.
 - Sebelah Timur berbatasan dahulu dengan Perbatasan Sdr Hanna sekarang Sdr.Deni.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu perbatasan Sdr Tolla sekarang perbatasan Sdr.Rusdi.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu hutan, sekarang Jalan Soekarno Hatta KM 25.
4. Menetapkan pembagian ahli waris almarhum Pajala sebagai berikut :
- 4.1.Samsudin bin Pajala mendapat $\frac{1}{4} \times 52.500 \text{ m}^2 = 13.125 \text{ m}^2$
- 4.2.PEMBANDING I bin Pajala mendapat $\frac{1}{4} \times 52.500 \text{ m}^2 = 13.125 \text{ m}^2$
- 4.3.PEMBANDING II bin Pajal mendapat $\frac{1}{4} \times 52.500 \text{ m}^2 = 13.125 \text{ m}^2$
- 4.4.Amir Machmud bin Pajala mendapat $\frac{1}{4} \times 52.500 \text{ m}^2 = 13.125 \text{ m}^2$
5. Menghukum para pihak yang menguasai obyek sengketa tersebut diatas untuk menyerahkan bagian ahli waris yang berhak menerimanya sebagaimana diktum 4 (empat) diatas.
6. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada para penggugat/pembanding sebesar Rp.1.491.000 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding kepada Tergugat/Terbanding sebesar Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan para penggugat/pembanding untuk selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Samarinda pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1433 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda oleh Drs.H.Sumitra, SH,MH., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs.Mohammad Bastoni, SH. dan Drs.Ahmad Zen, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor : 38/Pdt.G/2012/PTA.Smd.-tanggal 27 Agustus 2012 M., Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Raden Nurwahid Yudisianto,SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

1. Drs.Mohammad Bastoni, SH..

Drs.H.Sumitra, SH,MH

2.Drs.Ahmad Zein

Panitera Pengganti,

Raden Nur Wakhid Yudisianto, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya proses	Rp 139.000,-
0 Redaksi	Rp 5.000,-
1 Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

..



Samarinda, 12 Oktober 2012

Disalin Sesuai Aslinya

Panitera,

Drs.M.Darman Rasyid, S.H., MH

Rincian Biaya Perkara :

-	Biaya proses	Rp	139.000,-
2	Redaksi	Rp	5.000,-
3	Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda, 2012

Disalin Sesuai Aslinya

Panitera,

Drs.M.Darman Rasyid, S.H., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)